



Buang Sampah, Kena Tipiring

YOGYAKARTA (SINDO) – Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Yogyakarta menjangring masyarakat yang kepadatan membuang sampah sembarangan. Operasi pada Senin (7/2 dini hari) itu, lima tersangka terjaring karena terbukti melakukan pelanggaran peraturan Daerah (Perda) No 18/2002 tentang Pengelolaan Lingkungan.

Kepala Bidang Pengendalian Operasi (Kabid Dalop) Dintib Kota Yogyakarta Nurwidi Hartana kepada wartawan kemarin mengatakan, pihaknya menerjunkan 30 personel Satpol PP untuk melakukan penyisiran di tiga wilayah, yakni Kecamatan Tegalrejo, Jetis, dan Kecamatan Gedongtengen. Dalam operasi tersebut, kelima tersangka tertangkap tangan sengaja membuang sampah sembarangan.

“Operasi ini dilakukan baru pertama kali. Meskipun demikian, sosialisasi penegakan perda sudah

dimulai sejak 2002 oleh Dintib dan BLH. Jadi tidak ada alasan masyarakat tidak mengetahui adanya perda tersebut,” tandasnya.

Nurwidi menjelaskan, kelima tersangka ditangkap di Jalan Cokroaminoto depan SPBU, Jalan Bumijo, Jalan Diponegoro, dan Jalan Malioboro. Pada operasi terpadu ini, sistem yang digunakan ialah tertutup. Kebanyakan dari kelima tersangka tersebut membuang sampah jenis rumah tangga serta limbah toko seperti kardus, gabus, dan kertas-kertas.

“Dari KTP yang kami lihat, kelima tersangka ini semuanya merupakan warga asli Yogyakarta. Mereka diancam dengan sanksi tindak pidana ringan (tipiring) dengan ancaman maksimal denda Rp20 juta dan kurungan 3 bulan,” ungkapnya.

Untuk selanjutnya, Dintib berencana akan melakukan empat

kali lagi penyisiran di beberapa kecamatan lain. Setelah lima kali operasi akan dilakukan evaluasi dan dilakukan operasi rutin dengan sistem tertutup, yakni petugas beroperasi di kawasan tertentu dengan tidak memakai pakaian dinas.

Menurut Kepala Badan Lingkungan Hidup Suyana, sudah saatnya tindakan tegas diberlakukan bagi mereka yang jelas-jelas melanggar aturan. Pihaknya sudah sejak lama berusaha terus menyosialisasikan pembuangan sampah yang benar, tapi hingga sekarang linimasih ada saja yang melakukan pelanggaran. “Tindakan tegas memang diperlukan agar mereka jera. Saya hanya berharap yang terkena tipiring tersebut memang benar otak pelaku yang jelas majikan, bukannya orang suruhan seperti pembantu rumah tangga,” tandasnya.

(ratih keswara)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Badan Lingkungan Hidup			

Yogyakarta, 25 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005